

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

H.R. Bowen berpendapat bahwa para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Wartick dan Cochran, 1985). Pendapat Bowen tersebut telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Sebagaimana ditekankan oleh Bowen, kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan bersandar kepada keselarasan dengan tujuan (*objectives*) dan nilai-nilai (*values*) dari suatu masyarakat. Kedua hal yang telah disebutkan oleh Bowen, yakni keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial. *Premis* pertama, perusahaan dapat mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. *Premis* keduanya mendasari tanggung jawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral (*moral agent*) dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, agar terjadi keselarasan antara nilai yang dimiliki perusahaan dengan nilai yang dimiliki masyarakat, perusahaan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Premis kedua ini memuat dimensi etika dari tanggung jawab sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perusahaan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai pihak. Salah satunya perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Kemajuan suatu perusahaan selalu menghadapi persepsi publik yang tidak akan berakhir, jika opini terhadap perusahaan berdampak positif maka, eksistensinya akan berkelanjutan. Namun demikian, setiap perusahaan juga tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan opini yang negatif terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki kredibilitas dalam masyarakat (*public*), sehingga perusahaan harus dapat menarik simpatik dari publik agar dapat menerima setidaknya memahami setiap kebijakan-kebijakan perusahaan yang memiliki dampak positif bagi kehidupan mereka.

Salah satu program dalam perusahaan yang berhubungan dengan dunia sosial adalah CSR (*Corporate Social Responsibility*) dimana program ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Pasal 74 undang-undang No.40 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berisikan tentang “tanggung jawab sosial dan lingkungan” yang berbunyi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.